BAB IV

PEMIKIRAN AL-BANJARI DI BIDANG SYARI'AH

Syari'ah merupakan bagian integral ajaran Islam. Iba rat sebuah gedung, akidah merupakan pondasinya sedangkan tari'ah bangunan yang terbina di atasnya. Menurut Mahmud taltut, syari'ah ialah aturan-aturan tertentu yang ditetap raturah untuk digunakan manusia dalam hubungannya dengan: rian, sesama muslim, sesama manusia, alam semesta dan kehi ran.

Pada masa Rasulullah SAW, segala aturan kehidupan diperlukan kaum muslimin itu dijelaskan secara lang oleh beliau dengan ayat-ayat Alquran yang diterima da Allah dan sabda-sabda beliau sendiri. Tetapi sesudah Ra lilah wafat, para sahabat mulai memeras pikiran mereka san berpedoman kepada Alquran dan hadis, dalam menentu kepastian hukum terhadap pelbagai persoalan kehidupan muncul pada masa mereka.

Dalam abad ke-2 dan ke-3 H., timbullah perkembangan 🕶 dalam penetapan aturan-aturan kehidupan tersebut. rergan dengan meluasnya wilayah Dunia Islam, meluas pula ravala pemikiran para ulama di bidang syari'ah ini, yang dian mereka itu disebut fuqaha (para ahli fiqih). Mere reg berkemampuan besar dalam berpikir, tidak saja 🖿 zenegaskan kepastian hukum terhadap persoalan- persoal Lidupan yang sudah terjadi, tetapi juga terhadap hal . yang mungkin terjadi sudah ditegaskan aturan-aturannya, asarkan Alquran, hadis, ijtihad para sahabat dan hasil mereka sendiri. Di antara mereka yang terkenal ada srang yang dianggap sebagai mujtahid mutlak, ari empat mazhab fiqih yang tersebar luas 📭, yaitu : Abu Hanifah (w. 150 H.), Malik 179 H.), Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H.) lion Hanbal (w. 244 H.). Berkat kerja keras para murid

BAB IV

PEMIKIRAN AL-BANJARI DI BIDANG SYARI'AH

Syari'ah merupakan bagian integral ajaran Islam. Iba sebuah gedung, akidah merupakan pondasinya sedangkan ari'ah bangunan yang terbina di atasnya. Menurut Mahmud altut, syari'ah ialah aturan-aturan tertentu yang ditetap Allah untuk digunakan manusia dalam hubungannya dengan:

an, sesama muslim, sesama manusia, alam semesta dan kehi an.

Pada masa Rasulullah SAW, segala aturan kehidupan diperlukan kaum muslimin itu dijelaskan secara lang oleh beliau dengan ayat-ayat Alquran yang diterima da allah dan sabda-sabda beliau sendiri. Tetapi sesudah Ra allah wafat, para sahabat mulai memeras pikiran mereka berpedoman kepada Alquran dan hadis, dalam menentu kepastian hukum terhadap pelbagai persoalan kehidupan suncul pada masa mereka.

Dalam abad ke-2 dan ke-3 H., timbullah perkembangan 💌 talam penetapan aturan-aturan kehidupan tersebut. 📆 📆 an dengan meluasnya wilayah Dunia Islam, 🛮 meluas pula 🖚 vala pemikiran para ulama di bidang syari'ah ini, yang dian mereka itu disebut fuqaha (para ahli fiqih). berkemampuan besar dalam berpikir, tidak saja nenegaskan kepastian hukum terhadap persoalan- persoal maidupan yang sudah terjadi, tetapi juga terhadap 🏣 mungkin terjadi sudah ditegaskan aturan-aturannya, sarkan Alquran, hadis, ijtihad para sahabat dan hasil 🚾 mereka sendiri. Di antara mereka yang 🏻 terkenal ada crang yang dianggap sebagai mujtahid mutlak, tari empat mazhab fiqih yang tersebar luas di 🕨 7aitu : Abu Hanifah (w. 150 H.), Malik 🥱 H.), Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H.) lich Hanbal (w. 244 H.). Berkat kerja keras para murid

Islam selama ini kebanyakannya menuruti ketetapan-ketetapan dari keempat mazhab fiqih tersebut sesuai dengan daerah pemearuh dan tersebarnya.

Di Indonesia, mazhab Syafi'i sudah berkembang sejak ■ ad ke-13 M., malah mungkin lebih awal lagi. tah, seorang musafir dari Tunisia, yang sempat singgah di 🚅 udera Pasai Aceh dalam perjalanan ilmiahnya, kan bahwa Raja Al-Malik al-Zhahir (1297-1326 M.) adalah ecrang 'alim dalam mazhab Syafi'i. 4 Kemantapan mazhab Sya 🚺'i di Nusantara pada masa lalu, mungkin juga disebabkan let beredarnya kitab-kitab fiqih berbahasa Melayu yang ber zhab Syafi'i. Di antaranya : Al-Shirat al-Mustagim, Plesai ditulis pada tahun 1054 H. (1644 M.) oleh Syekh Nur **L-Din Al-Raniri (w. 1658 M.).** Mengingat kitab mula - mula esebarkan di Aceh, sebagai pusat kerajaan Islam dan tempat ra ulama menuntut ilmu, maka diduga kitab tersebut rsebar di seluruh pelosok yang mempunyai bahasa pengantar 🍱 az dunia perdagangan pada waktu itu adalah bahasa ⊾ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah membaca pula ki 🖿 tersebut di abad ke-18 M. 6 Sebagai seorang ahli fiqih, 🖿 juga menulis beberapa kitab fiqih untuk kepentingan dak 📷 ya dalam bahasa yang dimengerti oleh masyarakat waktu L. Di antaranya : Sabil al-Muhtadin, Kitab al-Nikah, Ki al-Fara'idh, Luqthat al-'Ajlan dan Hasyiyah Fath al-Ja ⊾ Pemikiran-pemikiran Al-Banjari di bidang Syari'ah ter ting dalam kitab-kitab tersebut. Hanya saja sangat 🗱 ar sebagian dari kitab-kitab tersebut belum bisa 🛌 sehingga tidak bisa diketahui apa saja pemikiran-pemi menya yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Tetapi **er**apa kitab yang sudah ditemukan, terutama dari k**ita**b <u>Sa</u> al-Muhtadin, yang terkenal itu dapat diungkapkan bebera perikirannya di bidang syari'ah sebagai berikut :

🔼 Pentingnya Ilmu Fiqih Diketahui Masyarakat Luas

Pemikiran Syekh Muhammad Srsyad Al-Banjari tentang tingnya ilmu fiqih diketahui oleh masyarakat luas dapat temukan dalam mukaddimah kitab <u>Sabil al-Muhtadin</u> dan dari tentang kerasnya menulis beberapa kitab/risalah lainnya dalam tasa Melayu.

Kitab Sabil al-Muhtadin selesai ditulis Al-Banjari tahun 1195 H. (1781 M.), hampir sepuluh tahun dia ti lacksquaredi tanah air. 7 Data ini menunjukkan bahwa kitab ini ditu 🖿 🖘 setelah beberapa tahun berdakwah di kalangan masyara 📑 Banjar, yang berbahasa Melayu, yang telah dimulainya se kedatangannya di kampung halaman pada tahun 1186 H. (17 M.). Mungkin untuk mempercepat proses penguasaan materi 🔤 fiqih di kalangan para murid yang dibinanya di Dalam rar sebagai calon-calon da'i di pelosok-pelosok daerah, ta kitab ini ditulisnya. Kemungkinan ini ditopang oleh ma 📑 ilmu fiqih yang termuat dalam kitab ini, yang menurut -Banjari sendiri diambilkan dari kitab-kitab yang 🟲 di kalangan ulama mutakhir dalam mazhab Syafi'i, seper : Syarah al-Minhaj oleh Syaikh al-Islam Zakariya 📑 al-An ri dan Khatib al-Syarbayni, Tuhfah oleh Ibnu Hajar tani dan <u>Nihayah</u> oleh <u>Al-Ramli</u>. Bengan menguasai materi 🖿 fiqih yang diambilkan dari kitab-kitab yang mebut, orang sudah bisa dianggap 'alim atau memiliki pe tatuan yang memadai di bidang ilmu fiqih yang luas itu. gan mempelajarinya dalam bahasa Melayu, sebagai tentu lebih cepat menguasainya ketimbang mempelajari kitab berbahasa Arab, seperti kitab-kitab tersebut . kipun motivasi ini tidak jelas disebutkan Al-Banjari da kitabnya, namun secara implisit dapat dipahami dari bu 🕽 🕶 ji-pujian yang ditulisnya dalam mukaddimah kitab ter 💶 antara lain : "Aku puji akan Dia atas pengajaran akan 🖿 dan akan segala mereka yang belajar 🥫 🤊

Dalam mukaddimah Sabil al-Muhtadin dengan tegas dije kan Al-Banjari bahwa kitab ini ditulisnya untuk memenuhi kebutuhan : kultural dan struktural. Dari kultural, Al jari melihat adanya kekosongan kitab fiqih yang berbaha kelayu di tanah air. Mulanya dia menjelaskan bahwa kitab I-Shirath al-Mustaqimi karya Nur al-Din al-Raniri dari dari adalah kitab fiqih terbaik pada masa itu yang berbaha kelayu, yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Tetapi me pengalaman Al-Banjari pada saat itu ada beberapa ken yang menyelimuti kitab tersebut sehingga tidak banyak saya guna bagi masyarakat. Antara lain disebutkannya :

- lia sejumlah kata-kata yang terdapat dalam kitab itu ti iak bisa dipahami oleh para pelajar yang bukan suku Aceh karena kata-kata tersebut berasal dari bahasa Aceh.
- Sulit menentukan dan menemukan naskah yang orisinal dari perulisnya (Al-Raniri). Hal ini disebabkan oleh beberapa
- a.idanya perubahan isi dan kalimat di dalam kitab terse but, baik karena disengaja diganti dengan kalimat lain maupun karena hilang ditangan penyalin yang kurang me mahami kepentingan bagian-bagian yang dihilangkan itu.
- Langkanya orang yang ahli untuk menyeleksi di antara maskah-naskah salinan yang berbeda-beda itu untuk me me mentukan naskah yang orisinal di antaranya.
- pengamatannya ini membuat Al-Banjari berkesimpulan kitab Al-Shirath al-Mustaqim yang baik itu tidak bisa memenuhi kebutuhan umat Islam terhadap kitab fiqih tergan mudah bisa difahami mereka pada masa itu.

Dari segi struktural, Al-Banjari menjelaskan adanya itaan dari pihak Sultan Kerajaan Banjarmasin waktu itu : Sultan Tahmidullah ibn Sultan Tamjidullah (1761 - 1.) kepadanya untuk menulis sebuah kitab fiqih dalam Syafi'i dengan bahasa Melayu (Jawi) sesuai dengan ba jang dimengerti rakyatnya. 11 Tentu saja bagi Al-Banja

ri permintaan Sultan ini harus dijunjung tinggi karena sta tenya sebagai seorang ulama yang banyak memperoleh jasa da ri Sultan pada masa studinya. Apalagi statusnya sebagai seo teng menantu seorang pangeran, putera Sultan sendiri.

Dari latar belakang penulisan kitab Sabil al-Muhta tersebut jelaslah bahwa Al-Banjari mempunyai tingnya masyarakat luas mengetahui dengan mudah ilmu yang diperlukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sabil al-Muhtadin memang tidak membahas semua masalah maih dalam Islam, tetapi hanya membahas bidang ibadah, yang Exagap Al-Banjari sebagai bagian yang paling penting tang bidang-bidang lainnya karena masalahnya berhubungan war Allah Ta'ala. 12 Namun demikian jika dibandingkan kitab Al-Shirath al-Mustaqim yang terdahulu Sabil al-Muhtadin ditulis Al-Banjari tiga kali lipat le tecal dalam membahas materi yang sama dengan bahasa 👞 sama pula. Karel Steenbrink menilai tak ada seorangpun tana yang mengarang bidang fiqih dengan bahasa 📭 yang luas seperti Al-Banjari. 13 Hal ini merupakan sua pertanda bahwa Al-Banjari sangat besar kemauannya untuk Mara maupun di kalangan rakyat biasa. Pemikiran ini langkinan besar yang mendorong Al-Banjari menulis titab fiqih di bidang lainnya seperti masalah pernikah 🖿 pembagian warisan dengan bahasa Melayu sebagaimana 📤 diuraikan.

Keunikan pemikiran Al-Banjari di bidang syari'ah ini sekali bila dilihat dari sejarah intelektual Islam limantan Selatan. Dengan pemikiran inilah Al-Banjari kemampuan intelektual masyarakat di daerah ini teru di kalangan keluarganya, sehingga muncullah beberapa telis di bidang keagamaan berbahasa Melayu yang diha cleh anak cucunya. Misalnya, kitab Parukunan Basar tikarang oleh Fathimah anak Syarifah binti Syekh Muham

ad Arsyad Al-Banjari, hasil didikan langsung kakeknya, yang membahas masalah-masalah akidah dan syari'ah secara sederha dengan bahasa Melayu. Kitab ini sangat besar peranannya lam Islamisasi masyarakat Banjar, yaitu dalam arti menja pegangan umat dalam pengamalan ibadah-ibadah Islam sam hari ini. Malah kitab ini tersebar luas di Nusantara laga ke negeri-negeri yang sekarang tercakup dalam ASE

Pemikiran Al-Banjari ini cukup relevan untuk dikem 🚅 kan sekarang ini. Meskipun kini sudah banyak buku- buku rtahasa Indonesia yang berisi masalah-masalah 💌 ah pada umumnya, namun masyarakat Islam masih memerlu Litab/risalah yang membahas secara praktis tentang masa ►masalah kehidupan mereka di abad modern ini, yang sesu 📤 igan tuntunan syariat Islam. Misalnya : masalah - masa : cagaimana caranya orang tua mendidik anak-anaknya tangga; bagaimana caranya hidup bertetangga 🚅 rang muslim dan non muslim; bagaimana caranya rumah tangga yang bahagia; bagaimana melaksanakan za perkebunan; dan sebagainya. Semua itu perlu digarap dan cendekiawan muslim sebagai pengembangan pemiki 💶-Banjari pada masa sekarang ini sesuai dengan kemaju pengetahuan.

tignya Ilmu Fiqih Yang Kontekstual

Sebagaimana telah disebutkan bahwa kitab Sabil al iitulis Al-Banjari untuk memenuhi permintaan Sul iaan Banjarmasin untuk memperoleh suatu kitab fiqih iimengerti oleh rakyatnya. Namun dari isinya, ki iiak hanya ditulis dengan bahasa yang difahami rak tahasa Melayu, tetapi juga berisi hal-hal yang mas (unik) bagi daerah ini, sehingga bisa dikata kitab ini merupakan semacam kitab fiqih yang kon ialam arti memperhatikan situasi dan kondisi di

tal fiqih tersebut dipe, kan.

Dela- mukaddimah kitab Sasil al-Muhtadin, Al-Banjari 💶 🔁 tutkan beberapa kitab fiqih Syafi'iyyah mutakhir 📭 📭 Feirensi utama dalam menyusun kitab tersebut. Yaitu: Al-Mirkaj oleh Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Al elek Syekh Khatib Syarbayni, Al-Tuhfah oleh Syekh Ib 🖚 🛂-Haytami dan Al-Nihayah oleh Syekh Jamal 🛮 al-Ram 🕶 itu, Al-Banjari menggunakan pula berpuluh - pu 📂 fizih Syafi'iyyah lainnya, seperti Al-Minhaj 💻 Nawawi, Syarah al-Rawdl oleh Syaikh al-Islam Zaka -Lestari, Syarh al-Shaghir oleh Imam Nawawi, 🖿 🖭 Muqri, <u>Syarh Lubab</u> oleh Syekh Ibnu Hajar Al . 📤 🔃 -Khadim oleh Imam al-Zarkasyi. Semua 🗈 🟥 tulis oleh para ulama yang hidup di negeri -nege 🕨 🕿 erti Mesir dan Syria. Mungkin kitab-kitab 🚅 ian Medinah) karena kedua gurunya yang terkemu Erekh Athaillah dan Syekh Sulayman al-Kurdi

tun pada masa hidup Al-Banjari suasana taqlid 🕶 🛳 an Dunia Islam, namun hal ini tidak menghala 🛌 ari untuk menyadari sepenuhnya bahwa kitab-kitab 📬 iyyah yang dipelajarinya dan dijadikannya seba 🚾 tagi kitab yang sedang disusunnya 🦾 itu adalah 🚅 tara ulama di Timur Tengah yang 🦠 yang kondisi selalu sama dengan kondisi alam Nusantara dan 📭 jar khususnya. Justeru itu, dalam menyusun kitab - itadin, selain berpedoman kepada kitab - kitab zerya mu'tabar itu, juga sangat diperhatikannya 💶 🚅 kerajaan Banjar, sehingga di dalamnya terda 💶 yang tidak terdapat dalam kitab-kitab refrensi , mlar ada yang berbeda penetapan hukumnya.

tasarnya ada dua hal yang dilakukan oleh Al-Ban perulisan kitab ini sehingga menjadikannya sema

kitab fiqih yang kontekstual dengan daerah Kalimantan Latan khususnya dan Nusantara pada umumnya.

rata, memperluas contoh-contoh yang sudah ada dalam ki ե kitab fiqih dengan yang ada di daerah Banjar. Misalnya: attara jenis makanan yang diharamkan adalah karena 🚾 itu hidup di air dan di darat (ampibi), seperti katak, 📭, dan sebagainya Al-Banjari memasukkan ke dalam Linatang yang disebut "kalambuai", yaitu sejenis yang bisa hidup di air dan di darat dalam waktu Misal lainnya: memakan telor wanyi (telor 1 lebah) larak wanyi yang jadi dari ulat yang keluar dari stelor tersebut. Dalam kitab-kitab fiqih hanya ada Lahwa telor binatang yang bercerai halal memakannya bi tiak mengandung racun yang membawa mudarat; justeru itu tar telor wanyi (lebah) hukumnya halal. Tetapi jika it: sudah menetas jadi ulat, baik sudah bergerak atau 🚉, zaka hukum memakannya adalah haram sebagaimana haram makan jenis-jenis ulat lainnya. Memakan anak wanyi 🗷 Jang bakal menjadi lebah) itu merupakan suatu kebiasa 📤 banyak orang awam, Dengan demikian, Al-Banjari kar haram hukumnya pekerjaan itu, dan mengharapkan su tersebut. 18 Termasuk dalam katagore pertama ini juga, 💵 💵 - Banjari menyesuaikan terjemahan kata-kata Arab 🛮 de 🗪 u yang pada saat ini banyak berlaku di daerah ini. 👣 : Al-Banjari mengartikan "ghubar" jalanan dengan 🕶 di jalan, tidak diartikan dengan "debu" 🗪 pada masa itu situasi geografis daerah ini lebih ba Impur jalanan dari debu di jalan, sehingga lebih шu mengerti oleh orang awam. Sehubungan dengan Fiz dimaafkan, antara lain Al-Banjari menulis :

Syandan, dima'afkan dari pada lumpur jalan raya yang kinkan akandia kena najis dan sukar memelihara akan izadanya pada ghalib, dan jika bercampur ia dengan mughallazhah sekalipun. Dan berlain-lainan yang kan itu pada masanya dan tempatnya daripada kain

ian badan. Maka dima'afkan pada masa penghujan barang yang tiada dimaafkan pada kaki dan pada kaki baju ba ang yang tiada dimaafkan ia pada tangan dan pada ta gan baju. Dan keluar dengan kata lumpur itu 'ain najis. Maka tiada dimaafkan daripadanya. Dan keluar dengan ka ta yang diyakinkan akan dia kena najis lumpur yang tia diyakinkan akan dia kena najis maka yaitu dihu kumkan dengan sucinya, dan jika di-zhankan akan dia ke a najis sekalipun karena mengamalkan dengan asalnya!!9

kutipan ini minimal ada dua hal yang khas daerah Kali selatan, yaitu 'lumpur' dan 'musim kemarau dan peng yang keduanya tidak ada di negeri Arab, yang bermu

💶, menetapkan hukum yang sesuai dengan kondisi 🚁. Misalnya, menanam jenazah pakai tabela (keranda) hu 📭 bisa wajib jika tanahnya berair, sebagaimana 🛮 banyak 🚅 n di daerah ini. Padahal hukum aslinya adalah mak lagi bid'ah. 20 Begituapula menurut informasi yang diper Lahwa Al-Banjari mempunyai konsep tentang "harta 🕶 zan" antara suami isteri yang sama-sama bekerja 🚾 prya. Keadaan ini adalah khas di daerah ini 🛮 berbeda kawajiban selain melayani suaminya, sampai sekalipun. Karena itu "harta perpantangan" suami 🖘 dibagi dua lebih dahulu bila salah satu di 📭 meninggal dunia, karena dianggap 👉 sebagai harta antara keduanya. Baru sesudah itu harta warisan meringgal dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Lalau ini benar maka pentingnya ilmu fiqih yang kontek l betul-betul diusahakan oleh Al-Banjari, baik konsepsi estun operasionalnya. 21

Litab Sabil al-Muhtadin karya Al-Banjari memang be sepenuhnya dikatakan sebagai suatu bentuk kitab fi kontekstual dengan daerah kitab tersebut diperlu itu daerah Banjar, karena warna universalitas fiqih eri-negeri Arab masih tampak dominan. Tetapi Al-Ban berusaha mengarah ke sana, meskipun belum sepe

mhnya berhasil. Dia sudah mempergunakan bahasa Melayu yang difahami oleh masyarakat luas, malah banyak kata-kata baha Banjar terdapat di dalamnya, terutama untuk memberikan entoh yang diperlukan, seperti : wanyi (lebah), tabala (ke manda), rupui (gembur), lahang (nira), dan sebagainya. Sela t itu dipergunakan pula sejumlah contoh yang khas 🛮 Banjar, malah situasi kultural dan struktural daerah Banjar diper tizbangkan dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana telah 陆 raikan. Semua ini pertanda bahwa Al-Banjari mempunyai pe kiran terhadap pentingnya ilmu fiqih yang kontekstual. Pe Mkiran ini cukup unik jika dilihat dari segi perkembangan asih Syafi'iyyah yang didominasi oleh bahasa Arab dan masa 🜬-masalah yang bersifat Arabi pula. Keunikan i ini lebih pak jika dilihat dari segi perkembangan pemikiran ng syari'ah di daerah Banjar, yang merupakan g pertama dicetuskan dan sekaligus dilaksanakan oleh Al jari.

Pemikiran Al-Banjari ini cukup relevan dengan masa karang untuk dikembangkan. Ilmu fiqih sebagai pedoman pe kanaan syari'ah bagi kaum muslimin, sejak lama sudah di sakan perlunya yang bersifat kontekstual dengan tempat pe kanaan syari'ah tersebut. Ide-ide seperti : adanya fiqih kenesia, Islam yang bercorak keindonesiaan, "pribumisasi karan Islam" dan semacamnya merupakan ide-ide yang paralel gan pemikiran Al-Banjari ini, harus selalu berpedoman ke dasar-dasar pengambilan hukum yang berlaku secara uni sal tetapi cukup memperhatikan latar belakang kultural struktural yang ada di tanah air.

. Zakat Produktif Untuk Memerangi Kemiskinan

Faqir dan miskin, menurut Al-Banjari, termasuk di an delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. 22 ya kedua golongan ini dalam masyarakat Islam merupakan pertanda kemiskinan umat, yang harus diperangi demi

kesejahteraan hidup mereka di dunia ini. Untuk ini zakat bi sa banyak berfungsi bila betul-betul dikelola dengan benar sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.

Ukuran kefaqiran dan kemiskinan orang, menurut Al Banjari, dihitung sampai usianya mencapai usia rata-rata ke Lidupan manusia (sinn al-ghalib), yaitu 60 tahun. Menjelang sampai ke usia tersebut diperhitungkan apakah seseorang mem punyai harta atau kemungkinan memperolehnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak berupa pamgan, sandang dan pa lan, sandang dan papan bagi dirinya dan orang-orang wajib mafkahinya, baik diperoleh dari orang yang menafkahinya (seperti: bapa, anak, dan sebagainya) maupun diperoleh dari usahanya atau hartanya yang ada. Bila yang diperolehnya ita sama sekali tidak memadai maka dia disebut "eaqir", dan lila tidak mencukupi maka disebut "miskin". 23

Menurut Al-Banjari, memberikan zakat kepada faqir miskin itu tidak berbentuk uang yang bisa digunakannya tuk membiayai kebutuhannya selama usia mencapai usia rata tersebut. Hungkin yang dimaksudnya di sini ialah ber fat konsumtif belaka. Tetapi zakat diberikan kepada mere itu dalam bentuk sesuatu yang produkstif, sehingga hasil bisa digunakan untuk menutupi kebutuhannya sampai usia sebut. Dengan demikian setelah dia diberi zakat maka dia tidak lagi eaqir atau miskin yang berhak menerima za tetapi sudah termasuk golongan yang kaya.

Dalam kitab <u>Sabil al-Muhtadin</u>, Al-Banjari merinci ke faqir miskin yang harus diberikan zakat kepada mereka dengan kemampuan mereka dalam berusaha untuk memenu kebutuhan tersebut.

Mereka yang tidak mempunyai keterampilan berusaha dengan memahlian tertentu atau dengan berdagang. Kepada mereka iri diberikan zakat dalam bentuk pemelian suatu "benda" sera sewanya atau hasilnya bisa memenuhi kebutuhan terse

- but. Sebagai contoh, Al-Banjari menyebutkan: sebidang kebun yang sewanya atau hasil buah-buahannya bisa mencu kupi kebutuhan tersebut.
- 2. Mereka yang mempunyai kemampuan berusaha dengan jenis-je nis keterampilan tertentu. Kepada mereka ini diberikan zakat dalam bentuk pembelian alat-alat keterampilan yang diperlukan meskipun cukup banyak. Bila diperhitungkan ha sil dari usaha keterampilan tersebut belum mencukupi ke butuhan yang diperlukannya, maka bisa pula diberikan ke padanya semacam sebidang kebun yang hasilnya atau sewa nya bisa menambahi penghasilan usaha keterampilan itu,se hingga dia bisa memenuhi kebutuhannya secara memadai.
- 3. Mereka yang mempunyai kemampuan berdagang atau berniaga. Kepada mereka diberikan modal berdagang sekira cukup la ba perdagangannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila orang itu sudah memiliki modal berdagang tetapi be lum mencukupi untuk bisa diperkirakan labanya guna meme nuhi kebutuhan hidupnya, maka diberi zakat sekedar untuk mencukupi modal tersebut.

tapi menurut Al-Banjari semua cara pemberian zakat seper tersebut di atas harus lebih dahulu ada izin dari pihak pamu atau pemimpin umat atau pihak penguasa. 25

Dari konsepsi Al-Banjari tentang pengelolaan zakat golongan faqir-miskin ini ada beberapa hal yang bisa simpulkan. Yaitu : pertama, harus ada pendataan orang yang diperkirakan termasuk dalam katagore faqir dan kin yang berhak menerima zakat mengenai : dirinya dan ke yang wajib dinafkahinya, usianya, hartanya yang ada, hanya dan kemampuannya dalam berusaha, hasil usahanya ada dan sebagainya. Kedua, harus ada aparat yang mempu i wawasan yang luas dalam mencarikan kemungkinan apa sa yang bisa diberikan kepada para fakir-miskin dari zakat, mereka tidak termasuk lagi dalam golongan faqir miskin an zakat yang diterimanya itu. Ketiga, ada semacam usa

Leempat, segala usaha memproduktifkan zakat tersebut harus direstui oleh pihak Pemerintah. Dari semua kesimpulan tersebut jelaslah bahwa Al-Banjari mempunyai pemikiran dalam ma salah zakat yang harus bersifat produktif demi untuk memera kemiskinan masyarakat.

Pemikiran Al-Banjari ini cukup unik pada masanya mau pada masa sekarang. Dalam kitab Al-Shirath al-Mustaqim arya Al-Raniri tidak ada disebutkan hal itu. Padahal kitab iilah diduga yang banyak dipelajari oleh masyarakat Islam da masa itu. Malah sampai sekarang pun di Kalimantan Se tan, pemikiran Al-Banjari ini masih unik kedengarannya,ka belum dikenal banyak oleh masyarakat. Pada umumnya za tiderikan kepada mereka yang berhak secara konsumtif, ingga peranannya tidak tampak sebagai ibadah untuk meme zi kemiskinan karena hanya untuk kepentingan sesaat.

Pada masa sekarang, pemikiran Al-Banjari ini sangat levan untuk dikembangkan dalam masyarakat Islam. Masalah iskinan kimi merupakan masalah yang paling mendesak diha i oleh umat Islam di samping masalah kebodohan. Kiranya, pemikiran Al-Banjari ini ditrapkan dalam kenyataan ma kemiskinan sehari ke sehari bisa dikurangi sedikit demi ikit. Untuk itu diperlukan semacam lembaga pengelola za kaum muslimin yang direstui Pemerintah di setiap dae yang dianggap perlu. Mungkin sebagai model bisa diguna pengelolaan zakat di Desa Putukrejo, Malang Selatan, telah berhasil mengurangi jumlah orang miskin dari ta ke tahun di desa tersebut dengan menggunakan zakat. 25

Leungkinan Penerapan Hukum Yang Beragam

Dalam kitab <u>Sabil al-Muhtadin</u>, sering kali Al-Banja engemukakan beberapa pendapat fuqaha terhadap suatu ka sehingga untuk kasus tertentu ada beberapa penetapan

hukumnya yang berbeda malah bertentangan satu sama lainnya. Pendapat-pendapat tersebut diambil oleh Al-Banjari dari tab-kitab fiqih Syafi'iyyah yang dijadikannya sebagai ref rensi. Misalnya : dalam menetapkan hukum menyembahyangkan bayi yang keguguran bila waktu dilahirkan tidak ada 🖟 tanda tanda hidupnya, Al-Banjari mengemukakan dua pendapat 🙄 yang berbeda : pertama, pendapat Ibnu Hajar dalam Tuhfah yang mengharamkan menyembahyangkan anak keguguran seperti itu, meskipun sudah dihamilkan ibunya enam bulan atau lebih, ik yang sudah berbentuk manusia atau belum. Kedua, pendapat Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayah yang mewajibkan bahyangkan anak yang keguguran bila sudah dihamilkan ibunya selama enam bulan atau lebih, apakah waktu dilahirkan ada tanda-tanda kehidupan baginya atau tidak ada. 26

Begitu pula dalam masalah penyerahan zakat kepada pa magolongan yang mustahak (sebanyak delapan macam). Al-Ban jari juga menyajikan beberapa pendapat yang beragam, bertentangan. Mula-mula disebutkannya pendapat /yang/ mu'ta 🗪 menurut Imam Syafi'i, yaitu bahwa zakat harus diberikan epada semua golongan yang berhak menerimanya di salam satu megeri, sehingga zakat tidak sah jika diberikan hanya kepa 🖢 satu atau tiga orang mustahiq saja sebagaimana yang bia 🖿 dilakukan orang. Kemudian Al-Banjari memberikan jalan ke 🖿 bagi mereka yang menyerahkan zakatnya hanya kepada atau tiga orang mustahiq agar pekerjaannya itu sah, 🖿 dengan meniatkan pekerjaan itu bertaqlid kepada para ula yang membolehkannya, meskipun pekerjaan itu sudah sele ti dikerjakan. Selanjutnya, Al-Banjari menjelaskan siapa Lia "para ulama yang membolehkannya" itu. Disebutkannya da kitab Tuhfah ada keterangan bahwa telah memilih 🕶 ulama" (Syafi'iyyah) pendapat yang membolehkan penyera 🛾 zakat kepada tiga orang mustahiq, seperti 🦈 faqir 🗀 atau kin; dan apa pula "sementara ulama" yang memilih penda t boleh menyerahkan zakat kepada satu orang mustahiq.

ga disebutkan pendapat Imam Ruyani bahwa pendapat yang bolehkan penyerahan zakat kepada tiga orang itulah pendapat yang terpilih dalam mazhab Syafi'i, karena sangat sukar se kali menerapkan pendapat Syafi'i dalam hal ini, dia berpendapat bahwa jika Syafi'i masih hidup tentu beliau kan menfatwakan pilihan tersebut (tiga orang) sebagai penda patnya karena situasi sekarang ini. Selain itu Al-Banjari enyebutkan pula adanya keterangan dalam kitab Al-Mughni karya Khatib Syarbayni), yang menjelaskan serupa, 📥 "sementara sahabat Imam Syafi'i" di antaranya am Ishthakhari, yang memilih pendapat membolehkan penyera m zakat kepada tiga orang mustahiq. Imam Al-Subki juga me llih pendapat ini. Imam Rafi'i dikatakan ada n suatu pendapat yang memilih pendapat yang membolehkan nyerahan zakat kepada satu onang mustahiq. Menurut 🖒 ''Al-Bahr'' pendapat inilah yang difatwakannya kepada 🛚 ma rakat; begitu pula Adzra'i menjelaskan bahwa pendapat ilah yang berlaku di mana-mana negeri yang besar-besar se ma ini.²⁷

Dari contoh di atas tampak dengan jelas bahwa Al-Ban i memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih di ra tiga pendapat tentang penyerahan zakat kepada mustanya. Pertama, zakat harus diserahkan kepada semua golo mustahiq yang ada di dalam negeri, sebagaimana penda Imam Syafi'i. Kedua, zakat boleh diserahkan kepada tiga mustahiq; dan ketiga, zakat boleh diberikan kepada sa rang mustahiq. Untuk yang memilih pendapat kedua dan ke diberi petunjuk oleh Al-Banjari, agar pekerjaannya karus diniatkan bertaqlid kepada Imam yang membolehkan bukan sebagai pengikut pendapat Imam Syafi'i. Dengan ian berarti Al-Banjari memberi kemungkinan diterapkan kekum-hukum yang beragam terhadap suatu kasus yang sa

Sesuai dengan posisinya sebagai seorang ulama bermaz

hab Syafi'i, tentu saja pemikiran Al-Banjari mengenai ke mungkinan penerapan hukum yang beragam terhadap suatu kasus rang sama tidak keluar dari keragaman pendapat dalam mazhab itu sendiri. Tetapi dalam suasana taqlidisme yang mencekam 📭 nia Islam pada masa itu maka pemikiran Al-Banjari ini 🖿 unik, khususnya untuk daerah dakwahnya, yaitu 🖿 Selatan. Fanatisme buta hanya mengandalkan satu penda mt yang dianggapnya benar dan cenderung menyalahkan penda **tt-**pendapat lain, meskipun pendapat itu lebih benar mdapatnya sendiri. Kiranya bukanlah suatu hanya kebetulan 🛁 tahun 1935 tatkala Nahdlatul Ulama 🦠 (NU) mengadakan eresnya di Banjarmasin, K.H. Hasyim Asy'ari, Rais 'Am NU ngeluarkan sirkuler kepada peserta kongres yang berisi an ra lain :

... sampailah kepadaku suatu berita, bahwa di antara ka Eu semuanya sampai kepada masa ini, berkobarlah api fit mah dan pertentangan-pertentangan.
Wahai ulama-ulama yang telah ta'ashshub kepada setengah Eazhab atau setengah qaul! Tinggalkanlah ta'ashshubmu dalam soal-soal furu' itu! Yang ulama sendiri dalam hal demikian mempunyai dua pendapat ...

Adapun ta'ashshub kamu pada ranting-ranting agama dan mendorongkan orang supaya memegang satu mazhab atau sa tu qaul, tidaklah disukai oleh Allah Ta'ala : Dan tidak lah diredhai oleh Rasulullah SAW apalah lagi jika yang mendorongmu berlaku demikian, hanyalah semata-mata ta'ashshub dan berebut-rebutan dan berdengki-dengkian.

Sekiranya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Ahmad, dan Immam Ibnu Hajar dan Ramli ma sih hidup, niscaya mereka akan sangat menolak perbuatan ini.

Lahai ulama-ulama Kalau ada kamu lihat orang berbuat satu amalan berdasar kepada qaul imam-imam yang boleh ditaqlidi, meskipun qaul itu marjuh (tidak kuat alasan ya), maka jika kamu tidak setuju, janganlah kamu cerca mereka tapi beri petunjuklah dengan halus ! Dan jika me reka tidak sudi mengikut kamu janganlah mereka dimusuhi ... 28

sini sirkuler ini jelas betapa uniknya pendapat Al-Ban engenai pemberian kemungkinan beragamnya penerapan hu lam terhadap suatu kasus yang sama dalam masyarakat pada pertengahan penggal pertama abad ke-20 M., apa

lagi pada masa ujung abad ke-18 M., pada masa hidupnya Al-Banjari. Sampai sekarang sirkuler K.H. Hasyim Asy'ari terse but di atas masih relevan disiarkan secara luas, karena si tuasi umat Islam dalam hal ini masih belum banyak berubah dari situasi yang tergambar di situ. Justeru itu, pemikiran Al-Banjari ini juga sangat relevan untuk dikembangkan pada masa sekarang, untuk mewujudkan'toleransi bermazhabi atau toleransi berpendapati di kalangan masyarakat Islam, yang merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan ukhuwwah Isla miyah di kalangan umat Islam merupakan bagian integral dari stabilitas nasional, salah satu dari trilogi pembangunan na sional.

E. Kewajiban Shalat Berjema'ah

Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, shalat ber jema'ah hukumnya fardhu kifayah bagi setiap orang : laki-la ki, berakal, baligh, merdeka, penduduk negeri, mempunyai pa laian dan tidak mempunyai uzur yang dibenarkan. Shalat ber jema'ah adalah suatu syiar agama Islam yang besar. Justeru itu tidak gugur kewajiban (fardhu kifayah) shalat berjema'ab bagi suatu komunitas muslim di suatu desa bila mereka me gerjakan shalat berjema'ah hanya di rumah masing-masing sa in. Al-Banjari menyarankan setiap desa yang ada mempunyai lakitar 30 orang laki-laki hendaklah ada satu tempat untuk laksanakan shalat berjema'ah itu. Bila desa atau daerah itu lebih luas lagi maka hendaklah didirikan tempat Jema'ah itu lebih dari satu, sehingga dengan itu syiar Islam tampak langan jelas. 29

Sebagai argumen pendapatnya ini, Al-Banjari mengemu kan sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dan lainnya, ng berbunyi (artinya) sebagai berikut: Tiada jua dari pa tiga orang di dalam suatu dusun atau hutan maka tiada di rikan pada mereka itu berjema'ah (dan pada suatu riwayat: bahyang) melainkan keraslah atas mereka itu syaithan. 30 lain itu, Al-Banjari menyebutkan pula ada dua pendapat

yang menetapkannya sebagai "fardhu 'ayin" dan pendapat lain yang menetapkannya sebagai "sunnat mu'akkadah", masing - ma sing dengan dalilnya. Al-Banjari menolak kedua pendapat ter sebut dengan mengemukakan alasan-alasan pula, sehingga dia tetap atas pendapatnya semula bahwa hukumnya adalah "fardhu kifayah". Untuk lebih menegaskan pendapatnya, Al-Banjari me sebagai berikut:

Syahdan, dikehendaki dengan tanda Islam yang berle bih besar itu yaitu sembahyang dan kenyataannya menger jakan dia dengan berjema'ah. Maka jika tiada nyata tan da yang tersebut itu tiada gugur fardhu kifayah atas me reka itu dan tiada gugur dosa atas yang tiada mendiri kan dia. Maka jika enggan sekalian mereka itu atau sete ngah mereka itu daripada mendirikan jema'ah hendaklah diperangi akan mereka itu oleh Sulthan atau Naibnya se perti hukum sekalian fardhu kifayah yang lain. 31

Meskipun demikian, Al-Banjari menyebutkan pula dalam sabil al-Muhtadin beberapa faktor yang membolehkan tidak ikut melaksanakan shalat berjema ah. Di antara tor tersebut ialah : hujan lebat, angin keras, panas te lumpur tebal, (yang semua itu bisa membawa mudarat ba dan terhadap shalatnya), sakit, sangat lapar (yang bi mengganggu kekhusukan shalatnya), menjaga orang sakit, ari benda yang hilang, ada yang ditakuti dalam perjalan tau mulut yang tidak sedap bagi orang lain, dan sebagai

Pendapat Al-Banjari tentang kewajiban shalat berjema iri merupakan suatu pemikiran yang unik dan tepat. Seba telah dijelaskan, ada tiga pendapat mengenai hal vaitu: pertama, fardhu 'ayin seperti pendapat Ibnu al ir dan Ibnu Khuzaimah, kedua, fardhu kifayah seperti at Imam Nawawi; dan ketiga, sunnat mu'akkadah seperti Imam Rafi'i. 33 Al-Banjari memilih pendapat kedua kifayah). Selain alasan yang telah dikemukakannya, iari tentu juga memperhitungkan tujuan dakwahnya, un

tuk pemantapan pelaksanaan ajaran Islam di kalangan masyara kat Islam. Dalam hal ini paling penting adalah shalat lima waktu, dan dengan pelaksanaannya secara berjema'ah di suatu tempat bagi suatu desa, maka akan mudah bisa dikontrol ke mantapan pelaksanaannya. Mungkin karena pemikiran Al-Banja ri inilah maka di daerah Kalimantan Selatan sangat banyak ditemukan tempat-tempat mengerjakan shalat berjema'ah, se perti langgar, madrasah, balai, dan sebagainya, di samping banyaknya mesjid.

Pada masa sekarang, pemikiran Al-Banjari ini sangat relevan untuk dikembangkan, karena sarana peribadatan beru pa tempat-tempat shalat berjema'ah yang sudah banyak di dae rah ini, sangat kurang jema'ahnya setiap hari, kecuali pada bulan Ramadhan. Dengan pemikiran Al-Banjari ini diharapkan kaum muslimin menyadari kewajibannya untuk menambah semarak nya syiar Islam dengan meramaikan tempat-tempat ibadah de ngan shalat berjema'ah. Selain itu pemikiran ini juga meno pang terwujudnya ukhuwwah Islamiyah, solidaritas sosial yang tinggi di kalangan kaum muslimin, yang cukup besar ar tinya bagi suksesnya pembangunan.

F. Pentingnya Aparat Pelaksana Hukum Islam Dalam Pemerintah an

Dalam beberapa kitab dan risalah yang disusunnya, Al Barjari sering menyinggung peran yang harus ada pada pihak pererintah atau pemegang kekuasaan dalam suatu daerah (kera jaan). Ada beberapa predikat yang digunakannya dalam menye pemegang kekuasaan itu, seperti : imam, raja, sultan, dar sebagainya.

Dalam masalah pemberian zakat kepada para <u>mustahiq</u> ari kalangan faqir-miskin yang bersifat produktif, Al- Ban ri menyaratkan harus ada izin dari pihak <u>limam</u>. 34 Dalam salah kewajiban sosial (<u>fardhu kifayah</u>) mengerjakan shat pada suatu desa (dusun), Al-Banjari menegaskan bahwa

sultan atau naibnya hendaklah memerangi mereka yang enggan mendirikan shalat berjema'ah di desa mereka, sebagai sanaan "sosial kontrol" dari pihak penguasa terhadap sanaan segala kewajiban sosial pada rakyatnya. 35 Begitu la terhadap pelbagai praktek kehidupan masyarakat berupa ri tual-ritual tradisional yang bertentangan dengan akidah lam yang murni, Al-Banjari menganjurkan agar pihak raja -ra ja memberantas segala ritual tersebut dalam wilayahnya? ri semua ini tersirat suatu ide bahwa demi efektivitas ber lakunya hukum-hukum Islam dalam masyarakat perlu adanya pe ran aktif dari pihak penguasa, atau pemegang kekuasaan da lam suatu wilayah.

Menurut Al-Banjari, ada dua aparat kekuasaan 🖫 yang perlu ada dalam struktur pemerintahan yang menangani masa lah-masalah keagamaan, yaitu suatu lembaga yang didikepalai oleh seorang "Mufti" dan suatu lembaga yang dipimpin oleh seorang "_adhi". Mufti berfungsi sebagai penasihat Sultan di bidang keagamaan Islam. Dia memberikan fatwa-fatwa ten tang segala masalah keagamaan yang timbul dalam masyarakat, mengenai hukum-hukum dan tindakan-tindakan apa yang diambil Sultan terhadapnya. Adapun tugas Gadhi adalah seba gai hakim yang mewakili Sultan dalam memutuskan perkara-per kara yang timbul dalam masyarakat sesuai dengan hukum Islam. Setelah pemikiran ini disampaikan ... Al-Banjari kepada Sulthan Tahmidullah waktu itu, Sultan pun nya dan pembentukan kedua aparat itu pun segera dilaksana kan. Sebagai Mufti pertama di Kerajaan Banjarmasin diangkat Sultan cucu Al-Banjari bernama Muhammad As'ad dan Qadhi pertama diangkat H. Abu Su'ud anak Al-Banjari sendi ri. Keduanya waktu itu sudah merupakan ulama yang luas ilmu nya sebagai hasil didikan Al-Banjari dalam "pesantren"nya

Pemikiran Al-Banjari ini suatu yang unik pada asa itu, karena sebelumnya dalam struktur Kerajaan Banjarmasin, masalah-masalah agama Islam hanya ditangani oleh seorang "Penghulu" yang berfungsi hanya di bidang perinikahan dan peribadatan. Dengan adanya pemikiran Al-Banjari ini maka struktur dalam Kerajaan pun bertambah, dan inilah merupakan Mahkamah Syar'iyyah yang pertama dalam wilayah Kalimantan Selatan. 38

Pada masa sekarang pemikiran Al-Banjari ini tetap re levan dengan adanya peradilan agama dalam setiap tingkat. Tinggal lagi pemantapan statusnya dan ruang limgkup tugas nya yang masih perlu diperjuangkan oleh umat Islam di semua tingkatan, agar hukum Islam betul-betul terlaksana. dengan baik dalam negara kesatuan Republik Indonesia negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.